



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak:

PENGUGAT, lahir di Karang Bedil, pada tanggal 02 September 1999, (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Mataram, pada tanggal 08 Agustus 1979, (umur 40 tahun) agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Mataram, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr, tanggal 11 Februari 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0341/20/IX/2016;
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Mataram selama 5 Tahun 2 Bulan;

Hlm 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak putri yang diberi nama **ANAK** yang sampai saat ini sudah berumur 4 Tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga saya mulai tidak harmonis dikarenakan suami saya secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
- b. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik;
- c. Tergugat sering marah tanpa alasan;
- d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa dengan sikap tergugat yang sering kasar dan sering memukul, sehingga penggugat pernah kabur dari rumah 2 (dua) kali, namun karena tergugat berjanji untuk berubah sehingga penggugatpun mau kembali kerumah/pulang, namun untuk kali terakhir penggugat kembali kabur dan tidak mau kembali lagi dan sejak tanggal 17 Januari 2020 penggugat trauma dengan sikap kasarnya tergugat tersebut sampai sekarang dan penggugat saat ini tinggal bersama saudara bapaknya di Kota Mataram, selama itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui usaha mendamaikan pada setiap persidangan, dan melalui mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Tergugat membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat membenarkan semua alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Hlm 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I, tempat dan tanggal Teres Genit, 31 Desember 1971 (umur 48 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP., pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kota Mataram
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 minggu, Penggugat kabur dari rumah Tergugat dan pulang ke rumah bibinya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Bentek, 01 Juli 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, Pendidikan SD., pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Lombok Utara, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kota Mataram;
- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebabnya adalah Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan tenggang waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil yang pada pokoknya penegasan dalil-dalil dan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan meminta agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang dapat diklasifikasi yakni Tergugat pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, guna kejelasan pertimbangan hukum lebih lanjut,
Hlm 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan dalil gugatan yang diakui atau dibenarkan, maka dalil tersebut dianggap benar dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat perlu didengar keterangan saksi yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis yang penilaiannya berikut ini ;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A;
2. Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan akta otentik yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri yang merupakan landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dilihat dari materi keterangannya, keterangan saksi meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Hlm 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil gugatan yakni saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil dan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian masing-masing alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil gugatan dan jawaban, maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian atas perkara yakni pokok dalil gugat tentang gugatan perceraian, telah terbukti kebenarannya, baik berdasarkan membenaran oleh Tergugat, atau berdasarkan keterangan saksi yang dapat diketahui dengan ditemukannya unsur-unsur yang meliputi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil masing-masing pihak tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti para pihak dan apa yang diketahui oleh hakim selama proses persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Pertama Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Kedua Penggugat dengan Tergugat sulit dirukunkan;
- Ketiga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak, mengacu dan bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat

Hlm 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa beberapa indikator sebagai ciri rumah tangga ideal yang dicita-citakan yakni suami isteri akan hidup bahagia dalam keharmonisan, tentram dalam kesejukan cinta kasih yang terpatri erat, menghabiskan hari-hari penuh kedamaian, tenang dalam naungan keteduhan perkawinan, serta seiring sejalan dalam kebersamaan memenuhi tugas dan kewajiban, tidak akan hidup dalam suasana rumah tangga yang hidup berpisah dan saling menjauhi antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, diperlukan upaya perdamaian sebagai solusi pemecahan masalah guna mencairkan kebekuan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa suami isteri merupakan kekasih bagi pasangannya, dan seorang kekasih selalu ingin didekat kekasihnya, sehingga tidak ingin jauh tempat tidurnya apalagi sampai pisah tempat tinggal, akan tetapi adanya fakta Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal memberi gambaran jalinan kasih antara keduanya sudah dibatasi oleh jurang pemisah dalam bentuk sikap saling menjauhi;

Hlm 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati penggugat dan tergugat sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagai gambaran begitu retaknya hati antara keduanya, dapat diketahui dengan betapa sulitnya merekat kembali kehangatan hubungan suami isteri, walaupun berbagai upaya damai dan nasihat telah ditempuh baik sebelum maupun selama perkara diperiksa;

Menimbang, bahwa jika konsep tersebut di atas diaktualisasikan dengan sungguh-sungguh, akan tumbuh dengan subur rasa saling memiliki dan saling membutuhkan, oleh karena itu kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam bahasa Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut :

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita maka suami isteri harus saling menutupi kekurangan pasangannya bukan saling membuka dan menyiarkan, harus saling melindungi bukan saling bermusuhan, harus

Hlm 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membutuhkan seperti butuhnya kita pada pakaian, serta saling menghormati dan memuliakan sebagaimana terhormat dan mulianya orang yang berpakaian dibandingkan dengan orang yang auratnya terbuka;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara, tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tersebut di atas ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam pasal 3 yang menegaskan:

1. Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi;
2. Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator;
3. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, merupakan gejala yang nampak dipermukaan pecahnya rumah tangga yang bersumber dari hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga

Hlm 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ايغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan hukum perkara ini, kita dapat merujuk pada sebuah kaidah fikih yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang menegaskan : " Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat";

جلب المصالحدرء المفا سد مقدم على

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian, harus didahulukan daripada mendapat manfaat dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan ;

Hlm 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barang siapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut:

Artinya ; “Maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma,ruf adalah agar bergaul dengan isteri menurut cara yang ma’ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

Artinya: “Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiyaya mereka”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, syariat juga memberi jalan keluar dari kesempitan dan penderitaan menanggung, menjalani dan mempertahankan perkawinan dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menjadikan dalam agama suatu kesempitan sebagaimana firman Allah dalam Al Qur’an sebagai berikut:

Hlm 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surah Al-Hajj ayat 78 artinya: “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”

surah Al-Baqarah ayat 185 artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu”;

Menimbang, bahwa mewujudkan keluarga yang utuh dalam kebahagiaan dan tenang dalam kasih suci perkawinan, merupakan idaman dan kebutuhan fitrah setiap orang, akan tetapi jika seorang isteri atau suami sudah hilang rasa cinta, hidup bersama terasa sebagai beban yang menghimpit, pemenuhan kewajiban sebagai suatu yang terpaksa, pertengkaran sengit berkepanjangan yang tak kunjung berhenti, perselisihan yang datang silih berganti, dan air mata kesedihan yang selalu menyertai, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati, hidup diselimuti kesedihan sehingga sudah tidak sanggup lagi menanggung pahitnya penderitaan dan hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, hidup dalam kesusahan di atas kesusahan, sehingga rumah tangga yang demikian merupakan malapetaka kehidupan yang tidak pernah dibayangkan dan diharapkan oleh pasangan suami isteri manapun, maka jalan terakhir dan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan yang menjerat seluruh kehidupan suami isteri karena perkawinan yang seperti itu bukan saja amat berat untuk dijalani tetapi sudah amat sulit untuk dipertahankan, karena hampir tidak mungkin membangun rumah tangga yang kokoh yang berdiri di atas fondasi kehidupan yang sudah hancur berserakan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif kasus dalam perkara ini, jika suatu rumah tangga sedemikian rupa sudah pecah dan sudah hancur berantakan, maka memaksa mempertahankan rumah tangga yang demikian mudharatnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian;

Hlm 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sulit dirukunkan dan telah terjadi perselisihan merupakan bukti gugatan perceraian dari Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis penalaran dalam pertimbangan diatas, maka petitum gugatan angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pengadilan menjatuhkan talak bain sughra yang menimbulkan akibat hukum seorang suami tidak boleh merujuk isteri, meskipun dalam masa iddah tetapi boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih menurut pendapat jumhur ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, penjatuhan talak bain menyebabkan putusanya ikatan suami isteri, oleh karena itu suami sudah hilang haknya untuk merujuk isterinya meskipun dalam masa iddah tetapi tidak hilang haknya untuk nikah baru;

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat 2 huruf c yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan

Hlm 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari senin tanggal 13 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Mansur, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Nursalmi Muhamad dan Drs. H. M. Ishaq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mansur, S.H.

Hlm 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fitriyah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran R 30.00

p 0,00

Biaya Proses

R 50.00

p 0,00

Biaya : Rp 600.000,00

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00

Relaas

Biaya : Rp 10.000,00

Redaksi

Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 716.000,00

(Tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hlm 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 109/Pdt.G/2020/PA.Mtr